

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab sebelumnya, di dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang penulis temukan di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala. Adapun bab ini meliputi deskripsi data, temuan penelitian, analisis penelitian.

A. Gambaran Umum

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

1) Gambaran umum kehidupan Muslim di selatan Thailand

Seperti telah kita ketahui bersama, Thailand adalah negara yang sering dikenal sebagai negeri gajah putih. Negara ini juga terkenal sebagai tujuan wisata para turis dari seluruh dunia. Bidang pertanian juga merupakan salah satu andalan dari negeri ini. Hampir seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang berasal dari Thailand merupakan produk unggulan.

Islam sebagian besar muslim di negeri ini tinggal di Thailand bagian selatan, yang banyak berada di propinsi Yala, Narattiwat, dan Pattani.

Secara budaya dan penampakan fisik, mereka lebih dekat kepada masyarakat Melayu. Jika kita melihat sejarah yang telah berlalu, wilayah-wilayah tersebut tadinya bukan merupakan bagian dari Thailand. Namun sejak tahun 1808, Thailand menjajah wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Tentu saja banyak pertentangan yang terjadi karena Thailand merupakan negeri Budha yang menganggap raja sebagai keturunan dewa. Sehingga banyak ritual syirik yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Pemberontakan pun pernah terjadi, dan hingga saat ini pun masih ada pertentangan-pertentangan yang terjadi karena perbedaan prinsip tersebut.¹

Walaupun mayoritas muslim ada di bagian selatan Thailand, namun bukan berarti di bagian lain Thailand tidak ada muslim. Katakanlah Bangkok, ibukota Thailand. Adapun lebih jelasnya pembagian kota bisa lihat digambar peta dibawah ini:



Gambar 4. 1 Peta Negara Selatan Thailand

¹<https://muslim.or.id/5940-kehidupan-islam-di-negeri-gajah-putih.html>. Tgl: 12 Jun 2017

Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan negeri gajah putih ini, antara lain provinsi Patani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%) juga Sungkla, seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Patani raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhothai berdiri. Meskipun Thailand terkenal sebagai negeri Budha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mensupport kehidupan Islam untuk penduduknya. Jumlah kaum muslim di Thailand mencapai 4.6% dengan statistic terbaru sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk, namun Islam menjadi Agama mayoritas kedua setelah Budha.²

B. Paparan Data

Dengan perkembangan penduduk muslim diselatan Thailand maka di bangunkan sebuah lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi syariah yang menurut hukum-hukum Islam dan menjauhi dari riba. Dari Koperasi tersebut adalah Koperasi Ibnu Affan *Saving Co-Operative Ltd* yang berkembangnya sehingga 13 Cabang di selatan Thailand.

1) Gambaran umum Koperasi Ibnu Affan *Saving Co-Operative Ltd*.

a. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Ibnu Affan dan Letak Geografis

Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim di daerah Patani Selatan Thailand, Ibnu Affan adalah salah satu lembaga ekonomi mikro atau dikenal dengan nama Koperasi Islam di negara Thailand yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan prinsip Syariah. Dengan tidak

²<https://id.m.wikipedia.org>. tgl: 1 Jun 2017

menggunakan prinsip riba, tetapi dengan prinsip bagi hasil. Koperasi Islam Ibnu Affan yang terletak di provinsi Pattani Selatan Thailand daerah yang minoritas penduduknya Muslim. Koperasi ini di cetusan oleh sekumpulan para intelektual masyarakat Muslim pribumi itu sendiri yang memahami masalah hukum dan berpandangan terhadap pentingnya membangun sebuah institusi keuangan Islam untuk menjadi suatu pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan memenuhi kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal. Mengingat bahwa daerah Patani mayoritas masyarakatnya adalah penduduk Muslim, sehingga kebutuhan akan kegiatan/aktivitas ekonomi secara Islam sangatlah tinggi. Hal tersebut yang menjadi alasan insiatif untuk menggalakan masyarakat dalam kegiatan simpan-pinjam, serta mendukung aktivitas bersama dikalangan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat kesuluruhannya.

Dari awalnya nama Ibnu Affan diambil dari nama khalifah ketiga dalam sejarah Islam yaitu, Usman bin Affan sebagai penghargaan pada Sahabat Nabi Muammad (S.A.W) yang merupakan usahawan terbesar di dunia Islam. Kemudian beroperasi surat permohonan terdaftar sebagai sebuah koperasi dengan menurut akta koperasi 2542 (bersama dengan 1999 Tahun Indonesia), setelah itu koperasi juga dapat dukungan dari pihak pemerintah kerajaan dibawah pendaftaran nama “Ibnu Affan Saving Co-Operative Limited” dengan anggran rumah tangga pemerintah, No Pendaftaran 008335 mulai penerapan pada tanggal 16

mithunayun 2535 (bersama dengan 16 juni 1992 Tahun Indonesia) dan samapai seterusnya.³Dengan perkembangan jumlah cabang Koperasi Ibnu Affan ini, maka peneliti memilih salah satu cabang yaitu cabang Yala, seperti yang diungkapkan sejarah berdirinya Koperasi di cabang Yala oleh bapak Faris Seri bahwa:

Koperasi Ibnu Affan cabang Yala berdirinya pada tahun 2540 (bersamaan dengan 1997 tahun Indonesia) yang berlokasi adalah Kantor *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* ini terletak di alamat: No.674/1, Jalan *Sirorod, Tambun* (Kecamatan) *Sating, Ampe* (Kabupaten) *Muang, Jangwat* (Provinsi) Yala 95000.Yala (Bahasa Thailand ยะลา) adalah provinsi Thailand yang terletak di bagian paling selatan negara tersebut luas wilayah 4,521,1 km dengan jumlah penduduk 415,537 orang. wilayah-wilayah yang berdekatan (dari barat laut searah jarum jam) adalah Songkhla, Patani dan Narathiwat. Yala berbatasan dengan Malaysia dibagian selatan.⁴

b. Visi

Akan menjadi lembaga keuangan yang tanggung jawab, terpercaya, bertujuan untuk membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.

c. Misi

- Melaksanakan urusan-urusan dengan berdasar syariat Islam.
- Melaksanakan urusan dengan cepat, tepat, tulus, menginspirasi dan meyenangkan hati anggota-anggota.
- Di setiap cabang memiliki sistem manajemen yang berkualitas.
- Senantiasa memberi persediaan dari segi keuangan dan bisnis kepada anggota dan masyarakat.

³Dokumentasi dari Ibnu Affan *Saving Co-Operative Ltd*

⁴Faris Seri (Manajer Koperasi Ibnu Affan Cabang Yala), wawancara, tgl: 07 Feb 2017

- Membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.

d. Prinsip Dasar Koperasi

- Menjadi anggota dengan suka rela.
- Koperasi di kontrol oleh anggota dengan sistem demokrasi.
- Setiap anggota boleh membuat perniagaan bersama.
- Berdikari dalam ekonomi bebas berusaha.
- Kerja sama diantara koperasi.
- Sederhana dalam masyarakat.

e. Tujuan Koperasi

Untuk mendorong anggota agar mereka dapat mendekati dalam melaksanakan berinvestasi dan bantu-membantu antara satu sama lain dengan berdasar keadilan dan akhlak yang mulia, dengan ini akan menimbulkan manfaat kepada anggota dan masyarakat umumnya disegi perekonomian dan kemasyarakatan agar kehidupan mereka lebih bermutu dan bahagia. Selain itu koperasi akan mendorong kegiatankegiatan seperti berikut:

- Menggalakkan supaya anggota menitikberatkan perniagaan sesuai asas agama Islam.
- Mendorong anggota menyimpan harta dan permodalan.
- Mendorong untuk melaksanakan bisnis dalam berbagai bidang masing-masing.
- Mendorong anggota saling membantu antara satu sama lain.

f. Logo



Gambar 4. 2 Logo Koperasi Islam Ibnu Affan


Logo Ibnu Affan merupakan huruf ringkasan *Ibnu Affan* yaitu: “(alaf)(ba’)(nun)” nama ini adalah nama seseorang *Khalifah Ar-Rosiddin* ketiga yaitu *Usman bin Affan*.

g. Motto “Mendampingi Masyarakat dengan Ekonomi Islam.”

Maksudnya adalah untuk mendirikan, mengembang dan memajukan anggota dan komunitas untuk mengikut sistem ekonomi yang berdasarkan Islam yang berkah dan mendapat keridhaan Allah.⁵

⁵Dokumen dari *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.*

h. Struktur Organisasi Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Koperasi Ibnu Affan

1. Susunan Karyawan Koperasi Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd adalah sebagai berikut:

Manager : Faris Seri

Staff Akuntansi : Kuhanisah Tokraya

Staff Pembiayaan : Aseman Masae

: Aree Putih

: Muhammadzaki Baenae

Staff Keuangan : Ni'phada Ni'loh

: Huda Abude

: Afifah Samaeyalo

Staff Penarik Utang :Ni'ahama' Sa'i

2. Penjelasan mengenai tugas yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah:

NO	Tugas	Wewenang
1.	Manager	Manager yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan, bertugas secara aktif membantu pelaksanaan tugas dari seluruh pekerjaan yang ada di cabang, dan mempersiapkan sekaligus memeriksa laporan yang diperlukan. Adapun kewenangan manager disini adalah terhadap proses dan memutuskan semua hal yang berkaitan di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.
2.	Staff Akuntansi	Pengawas Bidang Akuntansi ini bertugas mengakomodir pembukuan dan laporan keuangan akuntansi yang ada di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd. Dan dapat juga sebagai meriksa proses keuangan yang masuk atau keluar dari Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.
3.	Staff Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan pembiayaan 2. Mencari data-data anggota yang minta permohonan pembiayaan 3. Mengajukan surat permohonan kepada manajer untuk persetujuannya 4. Memberitahukan kepada anggota surat persetujuan
4.	Staff Keuangan	Sebagai bertugas melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan atau nasabah maupun pihak lain, menyusun, mengatur dan menyimpan uang,

		melaporkan ketersediaan dan kondisi fisik cash (kas) kepada manager sertamelakukan input transaksi kas atau pencatatan lain-lainnya.
5.	Staff Penarik Utang	Penarikan utang kepada anggota yang meminjam dana dari koperasi.

Table : 4.1 Penjelasan tugas struktur organisasi

2) Profil Lembaga dan Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan

a. Profil Lembaga dan Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan

Selatan Thailand

Identitas Lembaga

Nama Lembaga	Alamat Kantor
Kantor Pusat	No.6 Jl. Ya'rang Soi 8 T. Chabangtiga D. Muang P.Pattani 94000, Tlp.0-7333-7646, 0-7333-4764.
Kantor Saiburi	No. 17-17/1 Jl. Ka'lapho T. Taluban D. Saiburi P. Pattani 94000, Tlp. 0-7341-131.
Kantor Narathiwat	No. 63/3 Jl. Pnasn T. Bangnak D. Muang P. Narathiwat 96000, Tlp. 0-7351-4418.
Kantor Yala	No. 28-30 Jl. Phumachip T. Sateng D. Muang P. Yala 95000, Tlp. 0-7322-8892
Kantor Reso'	No. 168/21 M. 1 T. Reso' D.Reso' P. Narathiwat 96150, Tlp. 0-7357-2502.
Kantor Cana'	No. 11 M. 2 T. Banna D. Ca'na' P. Songkhla 90130, Tpl. 0-7420-7219.
Kantor Sungaikolok	No. 123 Jl. Anu'kachad-anu'sorn 2 T. Sungai-kolok D. Sungai-kolok 96180, Tlp. 0-7361-8991.
Kantor Khokpho	No. 3/12 Jl. Phed-kaseam T. Khokpho P. Pattani 94120, Tlp. 0-7343-1465
Kantor Tanyongmas	No. 115 Jl. Ra'nge-mankha M. 7 T. Tanyongmas D.Ra'nge' P.Narathiwat 96130, Tlp. 073671010.

Kantor Yaha	No. 92 Jl. Santhirat T. Yaha D. Yaha P. Yala 95120, Tlp. 0-7329-1170
Kantor Betong	No. 99 Jl. Nakharad-bamrung T. Betong P. Yala 95110 Tlp. 0-7323-1707.
Kantor Rusamilae	No.1/177 Jl. Jarenpradet T.Rusamilae D. Meang P.Patani
Kantor Sisakhon	No. 66/9 T. Sisakhon D. Sisakhon P.Naratiwat Tlp. 0-7356-1233.

Tabel 4.2 Profil Lembaga dan Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan Selatan Thailand

- b. Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota Koperasi Islam Ibnu Affan Pada Tahun 1992-2015, akan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.**

No	Cabang Kantor	Tahun Berdiri	Jumlah Anggota		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Patani	1992	6,722	8,761	15,483
2	Saiburi	1995	3,517	4,507	8,024
3	Narathiwat	1997	3,933	5,258	9,191
4	Yala	1997	4,559	5,820	10,379
5	Reso'	2005	4,047	5,800	9,847
6	Cana'	2006	2,051	3,414	5,465
7	Sungai kolok	2008	2,971	4,430	7,401
8	Khokpho	2010	1,640	2,221	3,861
9	Tanyongmas	2011	3,272	5,090	8,362
10	Yaha	2011	1,263	1,729	3,055
11	Betong	2012	723	908	1,631
12	Rusamilae		356	625	981
TOTAL			35,054	48,626	83,680

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota Koperasi Islam Ibnu Affan Pada Tahun 1992-2015

c. Perkembangan Jumlah Aset(dalam dominan Bath) Koperasi Islam Ibnu Affan Cabang Yala 2015

No	Tahun Berdiri	Jumlah Aset
1.	2535/1992	1,800,000.000 Bath (semua)
		150,000.000 Bath (Yala)

Tabel 4. 4 Perkembangan Jumlah Aset(dalam dominan Bath) Koperasi Islam Ibnu Affan Cabang Yala Tahun 2015

3) Produk-Produk *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.*

1. Produk Simpanan

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana) yang mudah dan aman sesuai syariah, nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana dengan mudah. *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* akan memberikan bagi hasil yang adil sesuai dengan syariah. Tabungan *Mudharabah* ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat seperti Tabungan Pendidikan/ Mahasiswa/ Siswa dan Tabungan Umrah/ Haji.

b. Tabungan Takaful (Bantuan)

Tabungantakaful merupakan sebuah tabungan yang ditumbuhkan bertujuan untuk membantu nasabah. Tabungan takaful akan menawarkan hadiah yang istimewa ketika mendaftar diri menjadi nasabah tabungan ini, nasabah hanya membayar 150 bath (Rp.45.000) per tahun. Nasabah yang akan mendapat berbagai bantuan dari tabungan ini diantaranya adalah: dana takaful melahirkan, sakit dan meninggal dunia.⁶

Nasabah akan mendapat dana takaful seperti berikut:

- 1) Jika nasabah yang terpaksa perawatan di rumah sakit, pihak koperasi akan membayar maksimal 100 bath (Rp.30.000) per tahun tidak lebih dari 15 malam per tahun.
- 2) Apabila nasabah meninggal dunia maka warisan (*moraduk*) yang menerima uang maksimal 12.000 bath (Rp.3.600.000).
- 3) Jika nasabah melahirkan, nasabah akan menerima uang maksimal 1.000 bath (Rp.300.000).⁷

c. Simpanan Wadiah

Simpanan *Wadiah* merupakan simpanan yang tidak menentukan jumlah atau masa dalam menyimpan atau mengeluarkan uang, dan nasabah bisa mengeluarkan uang pada setiap waktu. Nasabah

⁶Faris Seri, *Wawancara*, 07 Feb 2017.

⁷Dokumen dari *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.*

mbolehkan *IbnuAffan saving Co-Operative Ltd* ini menggunakan uang untuk berinvestasi dan bertanggung jawab atas semuanya.

d. Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan Berjangka *Mudharabah* merupakan investasi nasabah baik individu maupun lembaga dengan sistem *mudharabah mutlaqah*. Dana akan diinvestasikan pada usaha kecil sesuai syariah.

e. Simpan Pinjam

Ketika mendaftar menjadi nasabah di tabungan ini nasabah hanya membayar 100 bath (Rp.30.000) per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk bagi hasil *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* dengan nasabah sesuai syariat Islam. Dengan bermuamalat didalam beberapa bantuan diantaranya adalah *Al-Bai'u bi as-saman al-ajil*, *Al-Murabahah*, *Al-Ijarah* (sewa-menyewa) dengan tanpa riba.

Persyaratan untuk meminjam bagi nasabah sebagai berikut:

- 1) Sudah menjadi nasabah lebih dari 1 tahun.
- 2) Anggaran uang tidak lebih dari 5 kali lipat dari saham yang telah dibayar.
- 3) Pembayaran hutang setiap pinjaman nasabah berumur tidak lebih dari 65 tahun setelah bayaran terakhir.
- 4) Jika ada utang yang belum dibayar harus bayar tidak kurang dari 85% (dari semua hutang).

5) Harta jaminan untuk menjamin hutang dapat dibagikan sesuai anggaran uang seperti berikut:

- a. Anggaran uang tidak lebih dari 50.000 bath (Rp.15.000.000) harus dijamin oleh: Individu atau harta yang berharga tidak kurang dari jumlah hutang tersebut.
- b. Anggaran uang tidak lebih dari 50.000-80.000 bath (Rp.15.000-24.000) harus dijamin oleh: Pegawai atau harta yang berharga tidak kurang dari jumlah hutang.
- c. Anggaran uang tidak lebih dari 80.000-150.000 bath (Rp.24.000-45.000) harus dijamin oleh:
 - 2 orang pegawai
 - 2 orang petugas
 - Harta yang berharga tidak kurang dari hutang yang ada.
- d. Anggaran uang tidak lebih dari 150.000-1.000.000 bath (Rp.45.000.000-300.000.000) harus dijamin oleh:
 - Minimal 1 orang pegawai
 - Minimal 1 orang petugas
 - Harta yang berharga minimal dari hutang yang ada
- e. Anggaran uang maksimal 1.000.000 bath (Rp. 300.000.000) harus dijamin oleh:
 - Minimal 2 orang pegawai
 - Minimal 2 orang petugas
 - Harta yang berharga minimal dari hutang yang ada

- f. Jika masyarakat atau pegawai menyakinkan orang yang minta berhutang dan hutangnya belum bayar, maka ia terlebih dahulu memberi hutang itu setidaknya 85%.
- g. Pembayaran hutang kepada koperasi bisa bayar dengan cara yang tercatat dalam perjanjian seperti berikut:
 - Membayar hutang yang sama jumlah pada setiap bulan.
 - Membayar dengan menetapkan menurut bagian yang ditetapkan secara bertempo.⁸

Walau bagaimanapun tidak bisa dirubah cara pembayaran setelah diadakan perjanjian berhutang itu.

1. Tempo pembayaran hutang diselisi seperti berikut:

- a. Hutang membeli kendaraan dilunaskan dalam tempo 60 kali atau dalam masa 5 tahun.

Jika kendaraan baru dilunaskan dalam tempo 84 kali atau dalam masa 7 tahun.

- b. Hutang untung tempat kediaman (rumah) dilunaskan dalam tempo seperti berikut:

- 1) Untuk membeli tanah dilunaskan dalam tempo 120 kali atau dalam masa 10 tahun.

⁸Dokumen dari *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.*

- 2) Untuk membina rumah dilunaskan bayaran dalam tempo 120 kali atau dalam masa 10 tahun.
- 3) Untuk membeli tanah dan membina rumah dilunaskan bayaran dalam tempo 120 kali atau dalam masa 10 tahun.
- 4) Untuk meluaskan atau memperbaiki binaan dilunaskan bayaran dalam tempo 60 kali atau dalam masa 5 tahun.

Jika berhutang untuk membina rumah nasabah bisa membayar dalam tempo 15 tahun, dengan syarat nasabah itu berumur tidak lebih dari 65 tahun setelah bayaran kali terakhir bayaran.

- c. Untuk urusan-urusan lain dibayar dalam tempo 48 kali atau dalam masa 4 tahun.⁹

Bagi kelayakan dalam selama ini masih bisa di hadapi dengan baik karena ketika memberikan pinjaman atas nasabah harus diteliti dan harus ada orang penjamin yang kerja sebagai (PNS) dan bisa dipertanggung jawab ketika ada masalah dan kelambatan dalam membayar uang bulanan.

Kemacetan dalam terima kredit pasti ada semua di lembaga-lembaga. Bagi *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* ada kebijakan adalah setiap nasabah harus daftar pada pengurus kawasan disetiap provinsi *Ibnu Affan Saving CoOperative Ltd* yang ada, jadi ketika ada

⁹วิฤตพาณิชยีนคู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชื่อบุณัฟฟาน (ปีคคานี 2553) หน้า 33.

keterlabatan pihak anggota pengurus kawasan datang dirumah nasabah tersebut.

f. Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berminat untuk melakukan Ibadah Haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dengan jangka waktu yang nasabah kehendaki.

C. Paparan Hasil Penelitian

Memperhatikan dan menelaah hasil analisis multisitus pengelolaan tabungan haji di Koperasi Ibnu Affan, maka dipaparkan diskripsi umum tentang temuan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan haji di Koperasi Ibnu Affan

Kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Faris Seri selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan Cabang Yala yang peneliti lakukan pada tanggal 07 Feb 2016 di ruang kantor manajer lantai 1.

“Jadi untuk proses penerapan sistem manajemen dalam sebuah organisasi manapun hampir sama, justru tidak akan terlepas dari 4 fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, actuating dan controlling*. Akan tetapi fungsi tersebut bisa berbeda tergantung dengan kebijakan manajer dalam pengelolaannya. Begitu juga yang diterapkan dalam Koperasi Islam Ibnu Affan kita. Bahwa langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat rencana. Untuk perencanaan secara umum dalam koperasi kita disini yaitu, untuk berkembang dalam kemampuan ekonomi setiap anggota untuk kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup mereka dalam masyarakat serta menjadikan sebagai lembaga keuangan perekonomian yang bersumber dari uang yang halal dan sesuaidengan prinsip syariah Islam. Kemudian dalam perumusan tujuan kita yaitu, bagi setiap petugas yang berada dalam koperasi kita harus melakukan setiap kegiatan usahanya yang diamanatkan dengan bersungguh-sungguh agar bisa

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menjadikan koperasi Islam Ibnu Affan sebagai salah satu lembaga keuangan Islam yang adil bagi masyarakat umumnya serta apa saja yang telah dilaksanakan tidak menentang ajaran Islam. Nah setelah itu rencana kegiatan yang akan kita lakukan adalah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat seperti, memberi zakat kepada 8 golongan, memberi dana pendidikan bagi orang yang kurang mampu untuk sekolah, keluarga yang kena musibah banjir dan sebagainya. Begitu pula dari segi perkembangan lembaga koperasi kita juga ada rencana yaitu, menambah jumlah anggota dan asset supaya koperasi kita lebih meningkat dan lebih maju ke depan lagi”.¹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa system perencanaan yang diterapkan oleh manajer dalam Koperasi Ibnu Affan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planing*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Perencanaan merupakan proses awal yang sangat penting dan menentukan bagi langkah-langkah manajemen selanjutnya. Keberhasilan sebuah upaya sangat ditentukan oleh bagaimana perencanaan yang telah dibuat, karena perencanaan dalam hal yang berfungsi acuan bagi proses-proses berikutnya tentang hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketika peneliti wawancara tentang perencanaan, dengan manajer Koperasi Ibnu Affan didapatkan beberapa informasi tentang kegiatan perencanaan. Berikut ini hasil wawancara dengan manajer Koperasi Ibnu Affan cabang Yalaadalah:

“Dalam melaksanakan tabungan haji perlu adanya syarat, prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan tabungan haji. Adapun syarat-syarat yang perlu dilaksanakan adalah: foto copy kartu keluarga (KK), foto copy kartu tanda penduduk (KTP), dan biaya pembukaan minimal

¹⁰Faris Seri, *Wawancara*, 07 Feb 2017.

100 bath (Rp30.000). Setiap melakukan transaksi menabung membawa buku tabungan.

Prosedur dan Mekanisme tabungan haji di koperasi Ibnu Affan diawali dengan membuka rekening tabungan haji, kemudian berlanjut dengan setoran tunai hingga tabungan haji Koperasi Ibnu Affan telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama untuk pendaftaran haji.”¹¹

Pertayaan diatas diperkuatkan oleh dokumentasi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tabungan haji perlu adanya syarat, prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan tabungan haji. Adapun prosedur yang perlu dilaksanakan adalah:

Prosedur dan Mekanisme tabungan haji di koperasi Ibnu Affan diawali dengan membuka rekening tabungan haji, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga tabungan haji Koperasi Ibnu Affan telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama untuk pendaftaran haji”.

Sebelum dilakukan pembukaan rekening tabung haji, Customer Service akan memberikan penjelasan kepada Calon Jamaah Haji (CJH) mengenai syarat-syarat umum tabung haji, misalnya setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan rekening tabung haji tidak berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan mengenai pembukaan rekening tabung haji di Koperasi Ibnu Affan.

¹¹Ni’phada Ni’loh (Bagagian Keuangan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*), wawancara, 08 Maret 2017.

- a. *Customer Service* (CS) memandu calon penabung untuk mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan (specimen tanda tangan), dan slip setoran sebagai setoran pertama. Kemudian melengkapi dokumen yang disyaratkan, antara lain: fotocopy identitas diri (KTP/SIM dll) dengan memperlihatkan yang asli dan mengisi aplikasi yang disediakan dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah.
- b. Setelah CS meneliti dan memastikan kelengkapan data dan keabsahan semua dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Customer Identifikasi File) bagi calon penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya.
- c. Untuk dasar proses pendaftaran rekening harus dicatat nomor CIF pada aplikasi permohonan pembukaan rekening. Setelahnya baru dapat dilakukan proses pendaftaran rekening baru pada sistem berdasarkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening dan nomor CIF yang bersangkutan.
- d. CS mencatat nomor rekening penabung pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran, kemudian disiapkan pula buku tabungan serta dilakukan pencetakan data nasabah pada buku tabungan.

- e. Calon penabung membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersediadalam Buku Tabungan.
- f. Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan *signature band* dan secara berdekatan diberi stempel logo Koperasi Ibnu Affan diatas *signature band* disamping stempel logo dibubuhkan paraf.
- g. Semua berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan/Pejabat yang berwenang untuk dimintaiparaf sebagai tandapengesahan dan dilakukan otorisasi transaksi pembukaan rekening tabunganpada sistem.
- h. Setelah CS menerima kembali berkas pembukaan rekening dan bukutabungan yang telah mendapat pengesahan, kemudian buku tabungan, slipsetoran dan kartu identitas asli dapat diserahkan kembali kepada penabung.
- i. Penabung dapat melakukan penyetoran kepada teller dan jumlah uang tunaiyang diserahkan secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.¹²

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam Koperasi Ibnu Affan mengutamakan perencanaan, karena setiap melakukan sesuatu harus melalui perencanaan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Pengorganisasi adalah salah satu fungsi kedua yang penting dalam manajemen setelah perencanaan. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses aktivitas pengaturan pada sumber daya manusia maupun

¹²Surat Keputusan Direksi Koperasi Ibnu Affan. tentang Standar Operasional Prosedur Tabung Haji,

sumdaya lainnya yang ada dalam organisasi yang harus dilakukan oleh setiap manajer untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tercapainya tujuan bersama secara efektif dan efisien. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Faris Seri selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan Yala yang peneliti lakukan pada tanggal 07 Feb 2017 di ruang kantor manajer lantai 1.

“Untuk langkah selanjutnya dalam koperasi kita setelah kita buat rencana yaitu, kita ada pembagian kerja dalam setiap tugas kedapipihak yang bersangkutan. Terus kita melantikan orang-orang tersubut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu kita menjelaskan fungsi kerja yang akan dilaksanakan kepada mereka agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada satu tujuan. Kemudian apabila sudah memberi penjesan tentang tugas masing-masing. Maka kepada setiap petugas juga harus memahami tugas apa saja yang telah diamanatkan dan bertanggung jawab atas tugas itu masing-masing. Begitu juga dengan tugas yang akan dilaksanakan itu harus mengikuti garis-garis dan wewenang yang telah ada dalam struktur organisasi kita”¹³.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang diterapkan oleh manejer dalam Koperasi Ibnu Affan adalah sebagai berikut:

Bahwa mekanisme penorganisasian yang dijalankan oleh Koperasi Islam Ibnu Affan adalah menghimpun dan mengatur sumberdaya dan tenaga yang tersedia kedalam suatu kerangka struktur organisasi mengikut kemampuan masing-masing.

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Koperasi Islam Ibnu Affan adalah sebagai berikut:

¹³Faris Seri, *Wawancara*, 07 Feb 2017.

1. Terdapat pembagian pekerjaan karena dengan jumlah yang banyak tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang.
2. Menentukan orang-orang untuk mengerjakan setiap bahagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan mengikut landasan yang digariskan.
3. Merincikan seluruh pembahagian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
5. Setiap anggota dalam struktur organisasi perlu mengetahui peranan masing-masing yang diberikan.
6. Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam satuan organisasi.

Dilihat dari sistem pengorganisasian yang diterapkan oleh manajer Koperasi Islam Ibnu Affan di atas dapat dikatakan jika manajemen yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip manajemen Islam, karena dalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur dan sistematis, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan Syariat Islam.

3. Pengarahan (*Actuating*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Actuating berkenaan dengan fungsi manajer untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang di perlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Setelah pihak-pihak pengelolaan memahami dan mengetahui tugas dan wewenang dengan baik maka langkah ketiga adalah pengarahannya.

Koperasi Ibnu Affan akan mengadakan iklan atau informasi tentang haji untuk memberitahu kepada seluruh anggota tabungan haji atau masyarakat yang ingin ketanah suci Mekah. Koperasi akan menjelaskan jumlah pembiayaan haji pada tahun yang akan datang. Misal pada tahun ini jumlah pembiayaan 180.000 Bath (Rp54.000.000) bagi anggota tabungan haji yang belum mencukupi dana tabungan haji tetapi anggota ingin melaksana haji maka pihak Koperasi akan memberi pinjaman untuk anggota perorang 50.000 Bath (Rp17.000.000) setelah dilaksanakan haji anggota harus segera melunasi dana dari pinjaman dengan cara menyicil sehingga melunasi. Dan bagi CJH yang bukan anggota tabungan haji di Koperasi Ibnu Affan yang ingin melaksana haji dengan pihak Koperasi maka CJH harus membayar pembiayaan dengan dana yang cukup dengan jumlah yang telah di sepakati oleh pihak Departemen Agama. Sebagaimana dipaparkan oleh manajer Koperasi Ibnu Affan bahwa:

“Setelah tabungan haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama untuk mendaftarkan haji. Atas persetujuan penabung, penabung/(CJH) akan didaftarkan langsung kepada Koperasi serta setoran awal pendaftaran haji dengan jumlah 13.000 Bath (Rp3.300.000). setelah pendaftaran dan membayar setoran awal maka pihak koperasi akan mengajukan kepada Departemen Agama untuk mendapatkan nomor falidasi dan menerima cetak bukti seteron awal BPIH. Setelah CJH dapat nomor falidasi maka pihak Koperasi akan mengadakan 3 kali pertemuan bersama dengan CJH pertama: pihak Koperasi menjelaskan nama-nama CJH yang bisa ikut haji tahun ini, menerima syarat-syarat daftar haji dari CJH. Kedua : pihak Koperasi akan menjelaskan alat-alat yang harus sedia. Ketiga: pertemuan yang terakhir untuk mengevaluasi alat-alat yang belum mencukupi.”¹⁴

¹⁴Faris Seri, *Wawancara*, 07 Feb 2017.

Koperasi Ibnu Affan memberi hadiah/alat-alat bagi CJH sebagai berikut:

1. Bagi CJH lelaki:

- a. Tas besar (memuat barang 30 Kilo)
- b. Tas pertengahan
- c. Tas kecil (Untuk simpan uang dan Paspot)
- d. Tas kecil (Untuk simpan sepatu)
- e. Baju jaket (warna biru/putih)
- f. Kain Ihram

2. Bagi CJH wanita:

- a. Tas besar (memuat barang 30 Kilo)
- b. Tas pertengahan
- c. Tas kecil (Untuk simpan uang dan Paspot)
- d. Tas kecil (Untuk simpan sepatu)
- e. Baju jaket (warna biru/putih)
- f. Mukana (warna hitam)

4. Pengawasan (*Controlling*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Dari berbagai fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Meskipun fungsi manajemen lain telah disusun dengan baik seperti, perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, akan tetapi tidak terjamin akan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara otomatis, apabila fungsi pengawasan ini

tidak dilakukan dengan baik. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan yang efektif untuk mengawasi segala sesuatu yang telah dijalankan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan maka pihak manajer segera memberikan peringatan yang baik untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus koperasi agar sesuai dengan garis-garis yang telah direncanakan. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Fari Seri selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan Yala yang peneliti lakukan pada tanggal 15 Feb 2017 di ruang kantor manajer lantai 1.

Setelah jama'ah haji selesai melaksanakan haji pulang ke tanah air maka pihak Koperasi akan mengumpulkan paspot dan data-data para jama'ah haji untuk mengajukan kepada Departemen Agama di Bangkok. Untuk melaporkan bahwa jama'ah haji pulang semua dengan selamat. Dan pihak Koperasi harus lapur bahwa jama'ah haji ada keuzuran atau tidak da nada yang meningggal dunia tidak. Pihak Koperasi jugag bertanggung jawab bahwa setelah jama'ah haji pulang harus menyuntikkan obat supaya menghindari dari penyakit. Pihak Koperasi harus bertanggung jawab atas barang yang jama'ah haji Khako barang yang belanja di tanah suci Mekah. Koperasi akan mengadakan jamuan untuk jama'ah haji.¹⁵

5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Ibnu Affan dalam pengelolaan tabungan haji.

Penerapan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan menjalankan kegiatan usahanya dalam mengembangkan manajemen koperasi Islam terdapat juga beberapa faktor yang menjadi hambatan. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mewawancara dengan

¹⁵Faris Seri, *Wawancara*, 15 Feb 2017.

Ni'Phada Ni'loh selaku karyawan pada Koperasi Islam Ibnu Affan yang peneliti lakukan pada tanggal 08 Maret 2017 di ruang kantormanajer lantai1.

“Hambatan yang terjadi dalam koperasi Ibnu Affan, Jadi hal yang menjadi halangan bagi kami dalam menerapkan manajer koperasi Islam disini, yaitu bagi masyarakat kita dihari ini masih ada yang kurang memahami bagaimana sistem koperasi itu sendiri khususnya dalam bidang tabungan haji. Maka hal inilah yang menjadi kesulitan bagi kami untuk memberi penjelasan agar mereka bisa memahami dengan hal tersebut. Kemudian satu hal lagi yang menjadi halangan juga bagi kami yaitu kurangnya mental masyarakat kita dimana mereka sudah terpengaruh oleh pemikiran budaya budha seperti, menabung uang di lembaga keuangan konvensional, padahal mereka sudah tahu bahwa lembaga tersebut menggunakan sistem riba. Sedangkan hambatan yang terjadi apabila melaksanakan tabungan haji yaitu bagi CJH ada yang kurang perhatian dengan syarat-syarat yang koperasi jelaskan seperti mengumpul (KTP),(KK) dengan masa yang lama, dan satu lagi passport CJH belum selesai tetapi pihak petugas akan segera menyelesainya”¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penghambatan dalam penerapan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan adalah sebagai berikut:

Penerapan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan, masih memiliki beberapa kendala di masyarakat seperti, pengetahuan atau pemahaman masyarakat sebagian masih kurang tentang ilmu agama Islam khususnya dalam bidang tabungan haji.Hal tersebut dikarenakan masyarakatn menerima pendidikan agama Islam sejak awal di sekolah dasar cenderung sedikit sehingga manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan terdapat

¹⁶Ni'phada Ni'loh (Bagian Keuangan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*), wawancara, 08 Maret 2017.

kesulitan dalam menjelaskan produk-produk yang keseluruhannya menggunakan istilah Islam.

C. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengeloh data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini:

1. Perencanaan (*Planing*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan cabang Yala (Selatan Thailand).

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka pada perencanaan tabungan haji di koperasi Ibnu Affan selatan Thailand diperoleh beberapa temuan.

Temuan diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada manajer dan pegawai di koperasi Ibnu Affan Cabang Yala Selatan Thailand, yaitu manajer Faris Seri dan Ni'phada Ni'loh. Hasil wawancara dengan mereka menjelaskan bahwa perencanaan dalam melaksanakan tabungan haji perlu adanya syarat-syarat, prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan tabungan haji. Adapun syarat-syarat untuk tabungan haji di koperasi Ibnu Affan adalah foto copy kartu keluarga (KK), foto copy kartu tanda penduduk (KTP), dan dan biaya pembukaan rekening tabungan haji. Adapun prosedur dan mekanisme tabungan haji dikoperasi Ibnu Affan dengan membuka rekening tabungan haji, kemudian dilanjut

dengan setoran tunai sehingga mencapai jumlah yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Dalam Pengorganisasian (*Organizing*) tabungan haji di koperasi Ibnu Affan manajer menghimpun dan mengatur sumber daya dan tenaga yang tersedia kedalam suatu kerangka struktur organisasi mengikut kemampuan masing-masing dan menjelaskan fungsi kerja yang akan dilaksanakan kepada petugas agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada satu tujuan. Dengan menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab dan perlu mengetahui peranan masing-masing yang diberikan.

3. Pengarahan (*Actuating*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Dalam Pengarahan (*Actuating*) Tabungan Haji koperasi mengadakan iklan atau informasi tentang haji kepada seluruh anggota tabungan haji dan kepada masyarakat yang ingin ketanah suci Mekah, serata menjelaskan jumlah pembiayaan haji pada tahun yang akan datang. Dan bagi koperasi juga membuka pinjaman dana bagi anggota yang belum mencukupi jumlah pembiayaan haji yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Setelah tabungan haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama, maka (CJH) bisa daftar langsung ke koperasi serta setoran awal pendaftaran haji dengan jumlah 13.000 Bath (Rp3.300.000). Setelah pendaftaran koperasi akan mengadakan 3 kali pertemuan bersama (CJH) sebelum berangkat ketanah suci Mekah.

4. Pengawasan (*Controlling*) Tabungan Haji di Koperasi Ibnu Affan

Dalam hal ini perlu adanya pengawasan yang efektif untuk mengawasi segala sesuatu yang telah dijalankan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah jama'ah haji selesai melaksanakan haji pulang ke tanah air maka pihak Koperasi akan mengumpulkan paspot dan data-data para jama'ah haji untuk mengajukan kepada Depertemen Agama di Bangkok. Untuk melapurkan bahwa jama'ah haji pulang semua dengan selamat. Pihak Koperasi jugag bertanggung jawab atas jamaah hajinya. Koperasi akan mengadakan jamuan untuk jama'ah haji serta mengevaluasi sesame jamaah haji.

5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Ibnu Affan dalam pengelolaan tabungan haji.

Meskipun manajemen koperasi Ibnu affan berjalan dengan baik dan efektif tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi terhadap masyarakat masih ada yang kurang memahami bagaimana system koperasi dalam bidang tabungan haji, dan masyarakat juga kurang mental karena sudah terpengaruh oleh pemikiran budaya Budha, sedangkan hambatan yang terjadi apabila melaksanakan tabungan haji bagi (CJH) kurang memperahikan dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh petugas tabungan haji.